

PROSEDUR STANDART OPERASIONAL - PELAKSANAAN KEGIATAN - BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2022

Kpt 19/HK.03.1/3311/2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19/HK.03.1/3311/2022 TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK : - Untuk ketepatan dan kejelasan alur serta proses pelaksanaan kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PERMENPANRB No. 35 Tahun 2012; PERMENKOMINFO No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo No. 18/HM.02/3311/2022.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 19/HK.03.1/3311/2022 diatur tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud sebagai panduan dalam Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2022.
- Lampiran 6 halaman.